

BAB V

KESIMPULAN

Di era globalisasi saat ini, banyak isu politik dan keamanan telah bergeser ke masalah lingkungan, ekonomi, hak asasi manusia, dan buruh. Salah satu permasalahan yang terus berkembang adalah hak asasi manusia, khususnya isu pernikahan anak di Indonesia. Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, adat istiadat, dan budaya. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi pernikahan anak dengan membuat kebijakan nasional dan internasional. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF, sebuah organisasi internasional di bawah naungan PBB yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan global, menjadi salah satu upaya utama dalam menangani permasalahan ini.

UNICEF, dengan mandatnya untuk melindungi anak-anak, memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan anak, perlindungan anak, serta kesehatan dan gizi anak. Organisasi ini bertekad untuk melawan segala bentuk diskriminasi terhadap anak-anak. Dalam konteks Indonesia, salah satu permasalahan yang diatasi oleh UNICEF adalah pernikahan anak. Mereka menciptakan berbagai program kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, termasuk dalam Country Programme Action Plan (CPAP), rencana kerja lima tahun yang bertujuan untuk membantu pemenuhan hak-hak anak dan perempuan melalui aspek kelangsungan hidup, perkembangan, serta perlindungan ibu dan anak (KHPPIA).

Dalam upaya mencapai tujuan umum tersebut, program kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia melibatkan beberapa Komponen Program, seperti Pengembangan Kebijakan Sosial dan Monitoring, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak, Pendidikan dan Perkembangan Remaja, Perlindungan Anak, serta Komunikasi, Mobilisasi Sumberdaya, dan Kemitraan. Dari kelima Komponen Program yang telah dibentuk oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi permasalahan pernikahan anak, keduanya baru menerapkan dua Komponen Program. Kedua komponen tersebut melibatkan Pendidikan dan Perkembangan Remaja (Education and Adolescent Development), serta Komunikasi, Mobilisasi Sumberdaya, dan Kemitraan (Communication, Resource Mobilisation, and Partnership).

Dalam Komponen Program Pertama yaitu Pendidikan, untuk mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun UNICEF dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan di Indonesia bekerjasama untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih berkualitas dan memastikan bahwa kesenjangan gender dapat dihilangkan dibidang pendidikan, dengan program Sekolah Satu Atap (SATAP). Dalam program Perkembangan Remaja (Adolescent Development), UNICEF merekrut Fasilitator Remaja untuk mengikuti Pelatihan Fasilitator Kit Remaja dan menyelenggarakan acara “Suara Remaja Mencegah Perkawinan Anak” untuk meningkatkan kesadaran para remaja tentang pernikahan usia anak. Dalam program Komunikasi, UNICEF meluncurkan laporan kajian pernikahan usia anak di Indonesia dengan judul “ Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda ”.

Dalam kerangka program kerjasama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia, terdapat empat fungsi utama yang ditempati oleh UNICEF menurut sembilan fungsi Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Pertama, UNICEF berfungsi sebagai lembaga operasional, melibatkan diri dalam berbagai kegiatan operasional serupa dengan pemerintahan, termasuk aspek perbankan dan penyediaan bantuan. Fungsi operasional ini terlihat dalam upaya UNICEF untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan anak di Indonesia. Kedua, UNICEF berperan sebagai penyedia informasi dengan melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi guna menanggulangi pernikahan anak di Indonesia. Ketiga, UNICEF memiliki fungsi sebagai pembentuk norma, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan norma-norma masyarakat terkait pernikahan anak di Indonesia. UNICEF juga memusatkan kegiatan pada isu-isu yang berkaitan dengan hak anak dalam rangka melindungi dan memberikan hak anak di seluruh dunia. Keempat, UNICEF melaksanakan fungsi sosialisasi dengan menyebarkan edukasi dan advokasi terkait maraknya pernikahan anak di Indonesia, faktor penyebab, dampak, serta upaya dan strategi yang harus dilakukan untuk mencegahnya.

Menurut teori peran organisasi internasional oleh Clive Archer, UNICEF masuk dalam kategori pertama yaitu sebagai alat (instrument), dimana UNICEF digunakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai alat bantu dalam menanggulangi pernikahan anak di Indonesia. UNICEF memberikan dukungan dan motivasi agar semua anak di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh hak-hak mereka, seperti pendidikan dan perlindungan kesehatan. Dalam klasifikasi

organisasi internasional Clive Archer, UNICEF termasuk ke dalam tipe keanggotaan Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (IGO) karena keanggotaannya melibatkan perwakilan dari pemerintahan negara-negara. Selain itu, cakupan keanggotaan UNICEF mencakup seluruh wilayah dunia tanpa batasan pada suatu wilayah tertentu.

